

**NILAI KEADILAN YANG TERKANDUNG DALAM  
HUKUM ADAT KERAJAAN FEHALARAN  
DESA ASUMANU-KABUPATEN BELU**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Filsafat  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**OLEH**

**JUNISIUS PRIMUS BELE**

**611 14 007**

**FAKULTAS FILSAFAT  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG**

**2019**

**NILAI KEADILAN YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM ADAT**

**KERAJAAN FEHALARAN DESA ASUMANU-KABUPATEN BELU**

**OLEH**

**JUNISIUS PRIMUS BELE**

**No.Reg. : 611 14 007**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum**

**Pembimbing II**

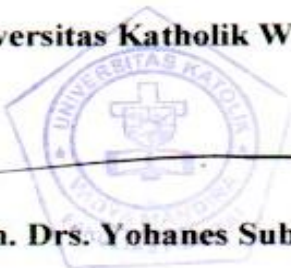


**P. Yohanes Dari Salib Jeramu, CMF, S.Fil, L.Th**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Filsafat**

**Universitas Katholik Widya Mandira Kupang**



**(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can)**

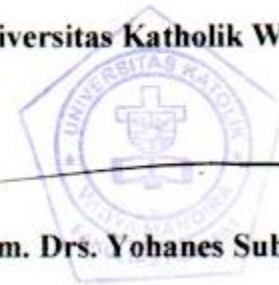
Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada Tanggal, 24 Juni 2019

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Filsafat**

**Universitas Katholik Widya Mandira Kupang**



**(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can)**

Dewan Penguji

1. **Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic, Iur.Can** :.....
2. **P. Yohanes Dari Salib Jeramu,CMF,S.Fil,L.Th:** .....
3. **Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum** : .....

## KATA PENGANTAR

Kebudayaan dilihat sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik masyarakat pendukungnya melalui belajar. Di dalam sebuah kebudayaan, manusia sebagai penggerak kebudayaan menjalani seluruh peraturan kebudayaan sesuai dengan apa yang mereka sepakati bersama. Dengan itu maka produk-produk kebudayaan seperti hukum adat akan menjadi sebuah warisan budaya yang terus dipertahankan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

Masyarakat tradisional telah mengenal adanya nilai keadilan. Nilai keadilan itu pada umumnya dipahami dalam konsep hukum adat. Seiring perkembangan jaman ada banyak aspek kehidupan yang mengalami perubahan. Perubahan semacam ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku budaya yang menjadi penggerak. Sejalan dengan perubahan-perubahan di bidang lain, di dalam kebudayaan sendiri akan terjadi pergeseran-pergeseran nilai budayanya maka untuk menjaga hal ini penulis mencoba untuk mewariskan kebudayaan Kerajaan Fehalaran dalam sebuah karya tulis dengan judul ***Nilai Keadilan Yang Terkandung Dalam Hukum Adat Kerajaan Fehalaran Desa Asumanu Kabupaten Belu***. Dalam karya tulis ini, penulis ingin menggali lebih dalam tentang hukum adat dan bagaimana penerapannya di dalam Kerajaan Fehalaran.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini Allah selalu menuntun penulis dalam seluruh proses penyelesaian tulisan ini. Kasih dan cinta-Nya dapat

penulis rasakan melalui mereka yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan cintanya senantiasa menyertai penulis hingga tulisan ini dapat diselesaikan pada waktunya.
2. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, selaku Dekan Fakultas Filsafat serta seluruh staf dosen yang telah menyumbangkan segudang ilmu kepada penulis sehingga penulis memperoleh ilmu yang cukup untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum dan Pater Yohanes Dari Salib Jeramu, CMF. S.Fil. L.Th, selaku pembimbing yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan-masukan yang berarti dalam proses pengerjaan skripsi.
4. Staf pegawai di Fakultas Filsafat yang telah membantu penulis dalam mengurus seluruh administrasi kampus selama masa perkuliahan.
5. Para informan yang telah dengan rela meluangkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara.
6. Ayah tercinta Donatus Abel Bele dan Ibu Amanda Bete Afeanpah yang dengan tulus hati mau membantu penulis dalam rangka membiayai keuangan perkuliahan.

7. Adik-adik tercinta Norbertus Sutrisno Eda Bele dan Fransiskus Xaverius Salgado Bele yang selalu memberikan semangat bagi penulis hingga tulisan ini dapat selesai pada waktunya.
8. Teman-teman angkatan 59 Seminari Sta. Maria Immaculata Lalian dan teman-teman seangkatan Seminari Tinggi St. Mickhael yang dengan cara mereka masing-masing telah mendukung penulis dalam proses menyelesaikan karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu usul dan saran masih sangat penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan karya tulis ini. Kiranya karya tulis ini dapat memberikan inspirasi kepada para pembaca.

**Kupang, Juni 2019**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                              | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                        | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                          | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                              | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                  | <b>vii</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                          | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                               | 5          |
| 1.3 Tujuan Penulisan.....                               | 5          |
| 1.4 Manfaat Penulisan.....                              | 6          |
| 1.5 Metode Penelitian.....                              | 7          |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....                         | 9          |
| <b>BAB II: GAMBARAN UMUM MASYARAKAT FEHALARAN .....</b> | <b>11</b>  |
| 2.1 Selayang Pandang Kerajaan Fehalaran .....           | 11         |
| 2.1.1 Sejarah Kerajaan Fehalaran.....                   | 11         |
| 2.1.2 Keadaan Geografis .....                           | 15         |
| 2.1.3 Keadaan Demografis.....                           | 16         |
| 2.1.4 Iklim .....                                       | 16         |
| 2.1.5 Flora .....                                       | 17         |
| 2.1.6 Fauna .....                                       | 17         |
| 2.1.7 Mata Pencaharian .....                            | 17         |
| 2.1.8 Strata Sosial.....                                | 18         |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 2.1.9 Sistem Komunikasi .....         | 19 |
| 2.1.9.1 Filsafat Tetun .....          | 19 |
| 2.1.9.2 Pemaknaan Angka Tiga .....    | 20 |
| 2.1.10 Pendidikan.....                | 21 |
| 2.1.10.1 Pendidikan Tradisional ..... | 21 |
| 2.1.10.2 Pendidikan Formal .....      | 22 |
| 2.1.11 Sistem Kesenian.....           | 23 |
| 2.1.11.1 Seni Tari.....               | 23 |
| 2.1.11.2 Seni Arsitektur .....        | 23 |
| 2.1.12 Sistem Kepercayaan.....        | 24 |

### **BAB III: PROSES PELAKSANAAN HUKUM ADAT DI KERAJAAN**

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>FEHALARAN.....</b>                                             | <b>27</b> |
| 3.1 Konsep Hukum .....                                            | 27        |
| 3.2 Konsep Adat.....                                              | 29        |
| 3.3 Konsep Hukum Adat.....                                        | 30        |
| 3.4 Jenis Pelanggaran Hukum Adat Di Kerajaan Fehalaran .....      | 31        |
| 3.4.1 <i>Hana 'o</i> (Pencurian).....                             | 31        |
| 3.4.1.1 <i>Tara Hikar Horak</i> .....                             | 33        |
| 3.4.1.2 <i>Hahoris Hikar</i> .....                                | 39        |
| 3.4.1.3 <i>Hase'i Hikar</i> .....                                 | 43        |
| 3.4.2 <i>Sala'an Ba Ema Laen no Ema Fen</i> (Perselingkuhan)..... | 46        |
| 3.4.2.1 <i>Luli Rua Manas Rua</i> .....                           | 48        |
| 3.4.2.2 <i>Luli Ida Knaban Ida</i> .....                          | 51        |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 3.4.2.3 <i>Luli Ida Saun Ida</i> .....   | 55 |
| 3.4.2.4. <i>Saun no Saun</i> .....       | 59 |
| 3.5 Tahapan Penyerahan Sanksi Adat ..... | 61 |

## **BAB IV: NILAI KEADILAN YANG TERKANDUNG DALAM**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>HUKUM ADAT KERAJAAN FEHALARAN .....</b>          | <b>66</b> |
| 4.1Konsep Nilai .....                               | 66        |
| 4.2 Konsep Keadilan .....                           | 68        |
| 4.2.1 Arti Leksikal.....                            | 68        |
| 4.2.2 Menurut Para Ahli.....                        | 68        |
| 4.2.2.1 Plato .....                                 | 68        |
| 4.2.2.2 Aristoteles .....                           | 70        |
| 4.2.2.3 Frans Magnis Suseno .....                   | 71        |
| 4.2.3 Hukum dan Negara .....                        | 71        |
| 4.2.4 Menurut Kitab Suci .....                      | 72        |
| 4.2.5 Menurut Ajaran Sosial Gereja.....             | 73        |
| 4.3 Nilai Keadilan Yang Terkandung Dalam Hukum Adat |           |
| Kerajaan Fehalaran .....                            | 74        |
| 4.3.1 Keadailan Berimbang.....                      | 75        |
| 4.3.2 Keadilan Terbuka dan Jujur .....              | 77        |
| 4.3.3 Keadilan Transformatif .....                  | 78        |
| 4.3.4 Keadilan Protektif .....                      | 80        |
| 4.4 Refleksi Teologis Biblis.....                   | 81        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>BAB V: PENUTUP .....</b> | <b>85</b>  |
| 5.1 Kesimpulan .....        | 85         |
| 5.2 Catatan Kritis .....    | 88         |
| 5.3 Saran.....              | 89         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>92</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>        | <b>98</b>  |
| <b>CURICULUM VITAE.....</b> | <b>101</b> |

## **ABSTRAKSI SKRIPSI**

Kebudayaan dilihat sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik masyarakat pendukungnya melalui belajar. Melalui belajar manusia dapat mengerti dan memahami kebudayaan yang ada. Adanya kebudayaan tidak terlepas dari suatu tantangan, yang menghantar manusia untuk mengerti akan eksistensinya sebagai makhluk yang tidak terlepas dari tantangan hidup. Hal ini memaksa manusia berpikir dan bertindak bijak. Manusia itu senantiasa bertanya dan berpikir. Ia cenderung untuk merenungkan 'ada'-nya. Ia bertanya tentang arti dan dasar kehidupannya, yang terpahat pada pengalaman hidupnya sehari-hari. Ia bertanya dan mencari kebijaksanaan, yang biasanya sampai pada kepastian tentang prinsip-prinsip hidup yang menjiwai hidup dan dunianya.

Selain sebagai makhluk rasional yang selalu mempertanyakan makna terdalam dari keberadaannya, manusia juga merupakan makhluk sosial yang senantiasa berelasi. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Manusia adalah pribadi yang diadakan dan mengadakan, yang memberi dan diberi arti oleh yang lain. Dalam hubungannya dengan yang lain itulah kehadiran hukum dan aturan merupakan hal yang penting. Hukum hadir bukan untuk membatasi ataupun mengekang kebebasan manusia melainkan agar kebebasan dari masing-masing pribadi dapat dijalankan secara efektif dan penuh tanggung jawab. Hukum hadir untuk memberi jaminan agar dalam kebebasan manusia, tidak terjadi tabrakan satu dengan yang lain, sebab kebebasan yang tak terbatas dari masing-masing pribadi itu jika dibiarkan

begitu saja akan melahirkan masalah dimana atas nama kebebasan orang akan melakukan apa saja bahkan sampai mencederai yang lain. Hukum menjamin rasa keadilan agar setiap individu dalam kebebasannya tidak menjadikan sesamanya sebagai objek yang diperlakukan semaunya atas dasar kebebasan. Dengan demikian maka keadilan merupakan sifat dasar dari hukum.

Keadilan merupakan suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik itu menyangkut manusia atau benda. Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai suatu kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Keadilan merupakan hal yang mulia yang menghantar manusia menuju situasi *bonum commune* ('Kebaikan bersama'). Keadilan menjadi bentuk dialog tentang hukum bagi masyarakat. Keadilan dan hukum berkaitan erat. Hukum merupakan bagian dari keadilan. Hukum menjadi penting dalam menjaga kestabilan nilai keadilan dan kepentingan publik akan rasa keadilan. Hukum yang salah dijalankan berakibat pada terciptanya situasi keadilan.

Masyarakat tradisional pun telah mengenal adanya nilai keadilan. Nilai keadilan itu pada umumnya dipahami dalam konsep hukum adat. Pemahaman nilai keadilan yang seperti ini memungkinkan loyalitas masyarakat kepada raja sebagai penentu hukum adat yang absolut. Namun berbeda dengan negara modern yang pada umumnya menganut sistem demokrasi dengan menekankan peran serta yang aktif dari masyarakat terhadap perumusan hukum, dalam masyarakat tradisional peran

masyarakat dalam menentukan hukuman yang bernilai keadilan masih rendah, sehingga kebijakan-kebijakan penguasa bersifat mutlak untuk dijalankan tanpa pertimbangan-pertimbangan logis. Namun ini tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada nilai keadilan dalam konsep hukum adat masyarakat tradisionial. Ada nilai-nilai keadilan dalam hukum adat yang sesungguhnya begitu berarti jika ditelaah dan dihidupkan kembali zaman ini. Nilai-nilai itu biasanya tertuang dalam tuturan-tuturan adat saat pelaksanaan hukum adat maupun melalui tindakan-tindakan simbolis dari pemimpin maupun masyarakat pendukungnya.

Meskipun hakikat hukum itu adalah keadilan namun dalam tindakan praktis hal ini seringkali menimbulkan persoalan. Persoalnya terletak pada kenyataan bahwa seringkali hukum dijadikan sebagai senjata untuk melindungi kepentingan golongan tertentu ataupun terjadi masalah dimana hukum dijadikan sebagai komoditi untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu sehingga mencederai rasa keadilan golongan-golongan tertentu. Hukum bukannya memberi rasa keadilan melainkan melegalkan ketidakadilan.

Secara keseluruhan sistem hukum adat di kerajaan Fehalaran berhubungan langsung dengan segi kehidupan manusia. Hukum adat diciptakan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat setempat dalam relasi personal maupun interpersonal baik dengan Tuhan, sesama manusia maupun benda-benda. Adapun bentuk-bentuk hukum adat itu antara lain misalnya: hukum adat yang mengatur tentang pencurian (*'Hana'o'*) dan perselingkuhan (*'sala'an ba ema laen atau ema fen'*).

Berdasarkan tinjauan pustaka dan pembahasan sebelumnya, penulis menemukan jawaban sementara bahwa hukum adat kerajaan Feharan merupakan hasil kreasi masyarakat setempat yang kaya akan nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan itu bagi penulis tampak dalam proses pelaksanaan hukum adat “*hana’o*” (‘pencurian’) dan “*sala’an ba ema laen no ema fen*” (‘perselingkuhan’) di mana setiap pelanggaran diberi sanksi sesuai dengan besarnya pelanggaran yang dibuat demi terwujudnya sebuah nilai keadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan universal yakni adil berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan hukuman yang setimpal sesuai besar pelanggaran yang dibuat.